

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak menjadi sumber pokok pendapatan negara-negara di dunia, pajak berperan penting dalam pembangunan dan pemerataan ekonomi suatu negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bangsa (Yusuf dkk., 2023). Maka dari itu, optimalisasi penerimaan pajak harus diusahakan untuk terus meningkat agar pembangunan dan visi misi negara dapat dicapai. Demi mencapai hal tersebut, suatu negara akan membuat peraturan serta undang-undang yang digunakan untuk mengoptimalkan kegiatan perpajakan di negaranya. Pajak menjadi penerimaan yang mempunyai peran penting bagi pengeluaran pemerintah (*Government Expenditure*) di suatu negara.

Pajak di Negara Indonesia juga digunakan dalam pembiayaan pengeluaran dan pembangunan negara, hal tersebut terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan yang mengartikan pajak sebagai pembayaran yang mesti diserahkan untuk negara dari individu atau suatu badan yang sifatnya imperatif berlandaskan undang-undang, tidak menerima remunerasi langsung dan dialokasikan untuk hajat negara bagi kelimpahan masyarakat. Pendapatan negara dalam APBN tahun 2024 diestimasikan sejumlah Rp2.802,3 triliun, dimana sebesar Rp2.309,9 diterima dari pajak (Kementerian Keuangan, 2023).

Tingginya target penerimaan perpajakan tersebut didukung dengan optimalisasi, pemerintah Indonesia melakukan optimalisasi pendapatan negara melalui peraturan dan undang-undang dengan memperhatikan keberlanjutan dunia usaha serta daya beli masyarakat, dan keadilan dalam sistem perpajakan. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan dimana wajib pajak mempunyai tanggapan jika pajak yang menjadi bebannya telah sesuai dengan kemampuan serta manfaat dimasa depan. Maka, apa yang dirasakan oleh wajib pajak atas beban pajak dapat diterima manfaatnya (Indriyani dkk., 2016). Namun untuk

mencapai target penerimaan pajak tersebut tidak mudah, berkembangnya ekonomi informal dapat mengurangi basis perpajakan, menurunkan kepatuhan, serta membatasi potensi penerimaan pajak (Theodora, 2023). Direktorat Jenderal Pajak mengutarakan bahwa perolehan pajak dari UMKM masih sedikit, pada tahun 2018 kontribusi dari UMKM hanya sebesar 0,43% dari penerimaan pajak atau sekitar Rp5,7 triliun saja (Direktorat Jenderal Pajak, 2018). PPh final dari UMKM tahun 2019 masih kecil sebesar Rp7,5 triliun, kurang lebih 1,1% dari seluruh pemasukan PPh (Anindya & Nurhayati, 2023). Hanya 2 juta UMKM yang telah tercatat selaku wajib pajak pada tahun 2020 dari keseluruhan UMKM yang ada (60 juta), sedangkan pada tahun 2021 kontribusi UMKM terhadap pajak hanya 2 triliun, padahal kontribusinya terhadap PDB adalah 60% (Tommy, 2021).

Ketidakpatuhan wajib pajak dalam menunaikan pemenuhan pajak menyebabkan penerimaan pajak yang rendah (Rahayu, 2017). Penelitian oleh Po'oe dkk. (2015) menyatakan jika banyak orang masih kurang memahami tentang pajak, dalam pandangan mereka, pajak hanya dianggap sebagai tradisi pembiayaan untuk pemerintah yang tidak dilandasi pemahaman mengenai peraturan, implikasi, dan sasaran dari pembayaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Sari & Maradona (2020) menyatakan UMKM di Indonesia masih enggan untuk membayar pajak penghasilan dengan tarif yang sudah turun menjadi 0,5%. Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian dari Amah dkk. (2023) menyatakan kesadaran UMKM dalam membayar pajak rendah, karena hanya terdapat 2 juta UMKM yang teregistrasi. Bentuk ketidakpatuhannya dibuktikan dengan angka rasio pajak, angka rasio pajak menurut catatan Kementerian Keuangan pada tahun 2017 adalah 9,89%, 2018 sebesar 10,24%, 2019 sebesar 9,77%, 2020 sebesar 8,33%, 2021 sebesar 9,11% (Dihni, 2022).

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menko UKM) memberikan pernyataan bahwa penerimaan pajak UMKM masih rendah rasionya dengan seluruh penerimaan nasional (Catriana & Sukmana, 2021). Sejalan dengan pernyataan Kementerian Keuangan yang mengutarakan bahwa

pembayaran pajak oleh UMKM dari total 67 juta UMKM hanya sekitar 2,3 juta saja (Santia, 2020). Pada Daerah Istimewa Yogyakarta, kepatuhan wajib pajak UMKM juga belum maksimal, dimana realisasi kepatuhan SPT adalah 262.639 SPT atau terealisasi 85,21% per Juni 2023 (Umah, 2023). Disisi lain, target penerimaan pajak DIY hanya terealisasi 93,2% (5,075 triliun dari 5,444 triliun) pada tahun 2023 (Wardani, 2023). Sementara UMKM yang memiliki NPWP baru 25% dari total UMKM yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta (Ivan, 2018).

Pada kota Yogyakarta, memiliki pelaku UMKM di sektor industri kreatif sebanyak 284 orang (Dinas Koperasi dan UKM DIY, 2024). Jumlah UMKM sektor industri kreatif di Kota Yogyakarta dapat menjadi sumber penerimaan pajak. Pemilihan objek penelitian pelaku UMKM sektor industri kreatif karena pada Kota Yogyakarta belum ditemukan adanya penelitian terkait kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM sektor industri kreatif, kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM sektor industri kreatif di Kota Yogyakarta juga masih rendah, dimana berdasarkan observasi awal dari Dinas Koperasi dan UKM DIY hanya 29,2% dari 284 industri kreatif yang memiliki NPWP Usaha.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menghadapi reformasi perpajakan yang ditandai dengan penggunaan teknologi informasi, reformasi administrasi perpajakan, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui pemberian sanksi pajak serta surat-surat teguran. Pemanfaatan teknologi informasi dalam perpajakan sebagai ikhtiar peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui pengelolaan data seperti *e-filing*, *e-biling*, *e-registration*, dan lain-lain sehingga menciptakan informasi yang baik (relevan, tepat waktu, akurat) (Sulistiyantoro & Nusa, 2023). Penelitian terkait teknologi informasi dan kepatuhan wajib pajak dilakukan oleh Azizah & Nurhayati (2023) yang mengutarakan jika kepatuhan wajib pajak orang pribadi terpengaruh secara positif dan signifikan oleh pemanfaatan teknologi informasi. Sedangkan menurut penelitian oleh Magribi & Yulianti (2022) kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Mikro Ploting Majalengka tidak terpengaruh oleh pemanfaatan teknologi informasi.

Sejalan dengan reformasi perpajakan, reformasi administrasi perpajakan ditandai dengan modernisasi administrasi perpajakan yang dinyatakan oleh Nasucha (2014) bahwasanya terdapat empat aspek reformasi yaitu susunan organisasi, siasat organisasi, metode organisasi, dan budaya organisasi. Penelitian oleh Monalika & Haninun (2020) menyatakan bahwa keempat elemen berkaitan satu sama lain untuk dapat ditingkatkannya kepatuhan wajib pajak. Penelitian oleh Monalika & Haninun (2020) menyatakan jika kepatuhan wajib pajak terpengaruh secara positif oleh reformasi administrasi perpajakan, sedangkan penelitian Kopong dkk. (2016) menyatakan jika kepatuhan pajak dipengaruhi secara negatif signifikan oleh reformasi perpajakan.

Reformasi administrasi perpajakan berkaitan dengan sanksi pajak, dimana reformasi berpeluang menurunkan sanksi pajak, sanksi pajak didefinisikan sebagai bentuk perlindungan dimana hukum perpajakan akan dipatuhi dan diikuti, sanksi perpajakan berperan sebagai pencegahan pelanggaran pajak dan menjadi faktor yang memengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak. Melalui penerapan sanksi pajak kepada masyarakat sebagai pelanggar kewajiban pajak, diharapkan tercipta efek jera yang mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. (Mardiasmo, 2019). Penelitian Herawati & Marsono (2020) menyatakan kepatuhan wajib pajak terpengaruh secara positif dan signifikan oleh sanksi pajak. Penelitian serupa dinyatakan oleh Yuliatic & Fauzi (2020) bahwasanya kepatuhan wajib pajak UMKM terpengaruh secara signifikan karena adanya sanksi perpajakan. Sedangkan menurut Sanjaya & Sofianty (2023) kepatuhan wajib pajak tidak terpengaruh oleh sanksi pajak. Selanjutnya, penelitian oleh Pertiwi & Nafsiah (2022) juga sejalan yang mengutarakan jika kepatuhan wajib pajak pengusaha hotel tidak terpengaruh sanksi pajak.

Terkait dengan perubahan dalam perpajakan, dibutuhkan literasi perpajakan yang baik untuk UMKM. Sehingga dengan literasi yang baik dapat meningkatkan kepatuhannya dalam membayar pajak (Sari, 2019). Menurut Bornman & Wasserman (2018) literasi pajak diartikan sebagai rangkaian

tindakan pengembangan yang progresif, mencakup keahlian dan kepercayaan diri untuk paham terhadap berbagai faktor yang memengaruhi keputusan pajak dan dampak perpajakan dari ketetapan oleh wajib pajak. Selain itu, literasi pajak mencakup kemampuan memanfaatkan pengetahuan sebagai dasar dalam merumuskan suatu informasi berlandaskan keputusan serta informasi yang berkaitan dengan transaksi. Penelitian Sari (2019) menyatakan jika kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh literasi perpajakan. Penelitian oleh Aktia (2022) sejalan dan menyatakan kepatuhan wajib pajak UMKM Milenial di Kota Bogor terpengaruh secara positif dan signifikan oleh literasi perpajakan. Namun, penelitian oleh Kusumadewi & Dyarini (2022) mengutarakan jika kepatuhan wajib pajak UMKM tidak terpengaruh oleh literasi pajak. Dalam penelitian ini faktor internal dan eksternal telah sejalan dengan teori atribusi yang diterapkan, dimana dijelaskan dalam teori atribusi jika kepatuhan wajib pajak terpengaruh karena adanya berbagai faktor (Sari, 2019). Berbagai faktor diposisikan sebagai faktor internal dan eksternal. Dalam penelitian ini sebagai faktor eksternal yaitu pemanfaatan teknologi informasi, reformasi administrasi perpajakan, dan sanksi perpajakan, di sisi lain faktor internal yaitu literasi perpajakan yang digunakan sebagai pemoderasi faktor-faktor eksternal.

Berdasarkan fenomena yang diuraikan di atas bahwasanya Tingginya jumlah UMKM yang ada tidak sebanding dengan penerimaan pajaknya karena tidak patuhnya terhadap pembayaran pajak dan terdapat hasil penelitian sebelumnya yang berbeda. Maka, dilaksanakan penelitian kepada Wajib Pajak Pelaku UMKM Sektor Industri Kreatif Di Kota Yogyakarta untuk mengetahui sejauh mana mereka mematuhi pajak dengan judul **“Peran Literasi Perpajakan: Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Sektor Industri Kreatif Di Kota Yogyakarta”**.

B. Rumusan Masalah

Relevan dengan latar belakang masalah yang selesai dibuat, berikut adalah rumusan masalah yang ditentukan:

1. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM sektor industri kreatif di Kota Yogyakarta?
2. Apakah reformasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM sektor industri kreatif di Kota Yogyakarta?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM sektor industri kreatif di Kota Yogyakarta?
4. Apakah literasi perpajakan dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM sektor industri kreatif di Kota Yogyakarta?
5. Apakah literasi perpajakan dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM sektor industri kreatif di Kota Yogyakarta?
6. Apakah literasi perpajakan dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM sektor industri kreatif di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yaitu:

1. Mengetahui pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM sektor industri kreatif di Kota Yogyakarta.
2. Mengetahui reformasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM sektor industri kreatif di Kota Yogyakarta.
3. Mengetahui literasi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM sektor industri kreatif di Kota Yogyakarta.

4. Mengetahui literasi perpajakan dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM sektor industri kreatif di Kota Yogyakarta.
5. Mengetahui literasi perpajakan dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh reformasi administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM sektor industri kreatif di Kota Yogyakarta.
6. Mengetahui literasi perpajakan dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM sektor industri kreatif di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Mengembangkan pengetahuan mengenai berbagai faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dalam konteks penelitian ini yaitu pemanfaatan teknologi informasi, reformasi administrasi perpajakan, serta sanksi perpajakan yang dimoderasi oleh literasi perpajakan.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Temuan dari penelitian mampu menghadirkan manfaat guna memperdalam dan menerapkan teori yang telah didapat, serta mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai kompetensi, khususnya tentang penerapan sistem perpajakan UMKM.

b) Bagi Pembaca

Hasil dari penelitian dapat memperkaya pengetahuan serta wawasan tentang dampak pemanfaatan teknologi informasi, reformasi administrasi perpajakan, serta sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib Pajak UMKM yang di moderasi oleh literasi perpajakan.

c) Bagi Ditjen Pajak

Hasil dari penelitian dapat dimanfaatkan untuk bahan pertimbangan dalam memperbaiki sistem dari perpajakan secara tepat untuk menambah kepatuhan wajib pajak UMKM.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Batasan penelitian ditentukan dengan variabel yang meliputi pemanfaatan teknologi informasi, reformasi administrasi perpajakan, dan sanksi perpajakan serta literasi perpajakan sebagai variabel moderasi dan objek penelitian yang meliputi pelaku UMKM sektor industri kreatif yang berdomisili di Kota Yogyakarta.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
PERPUSTAKAAN
YOGYAKARTA